



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 132 TAHUN 2022

TENTANG

CALON PENERIMA MANFAAT PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK
INDIVIDUAL (BIOFILTER) DI KELURAHAN TELAWANG

KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, nama-nama calon penerima manfaat pembangunan tangki septik biofilter di Kelurahan Telawang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai penerima manfaat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Calon Penerima Manfaat Pembangunan Tangki Septik (biofilter) di Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 28);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 03 Januari 2022

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Calon Penerima Manfaat Pembangunan Tangki Septik Individual (Biofilter) Di Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Calon Penerima manfaat Pembangunan Tangki Septik Individual (BioFilter) Di Kelurahan Telawang sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertugas menggunakan fasilitas sanitasi yang peruntukan serta mempertanggungjawabkan atas penggunaannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada DIPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Nomor: DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Desember 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 732 TAHUN 2022
TENTANG
CALON PENERIMA MANFAAT
PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL
(BIOFILTER) DI KELURAHAN TELAWANG
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA
BANJARMASIN**

**DAFTAR CALON PENERIMA MANFAAT PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK
INDIVIDUAL (BIOFILTER) DI KELURAHAN TELAWANG KECAMATAN
BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN**

No.	Nama	Alamat	Keterangan
1	Herdy	Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Tiram 12 RT 16	1 Septictank 1 Bilik Wc
2	Jumrani	Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Tiram 12 RT 16	1 Septictank 1 Bilik Wc
3	Suharyatno	Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Tiram 12 RT 16	1 Septictank 1 Bilik Wc
4	Nor Siah	Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Tiram 12 RT 16	1 Septictank 1 Bilik Wc
5	Salman	Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Tiram 12 RT 16	1 Septictank 1 Bilik Wc
6	Supiannor	Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Tiram 12 RT 16	1 Septictank 1 Bilik Wc
7	Jumiati	Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Tiram 12 RT 16	1 Septictank 1 Bilik Wc
8	Ideham	Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Tiram 12 RT 16	1 Septictank 1 Bilik Wc
9	Rusdin	Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Tiram 12 RT 16	1 Septictank 1 Bilik Wc
10	Maiti	Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Tiram 12 RT 16	1 Septictank 1 Bilik Wc
11	Saffi	Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Tiram 12 RT 16	1 Septictank 1 Bilik Wc
12	Murjani	Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Bakti 12 RT 16	1 Septictank 1 Bilik Wc
13	Aliyah	Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Bakti 12 RT 16	1 Septictank 1 Bilik Wc
14	Sakdiyah	Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Bakti 12 No. 26 RT 16	1 Septictank 1 Bilik Wc
15	Abdul Muin Juhdi	Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Tiram 12 No. 73 RT 16	1 Septictank 1 Bilik Wc
16	Sufian Hadi	Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Tiram 12 RT 16	1 Septictank 1 Bilik Wc
17	Edi Harianto	Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Tiram 12 RT 16	1 Septictank 1 Bilik Wc
18	Supiani	Jl. Teluk Tiram Gg. Hidayah No. 81 RT 25	1 Septictank 1 Bilik Wc
19	Arbainah	Jl. Teluk Tiram Gg. Hidayah Ujung RT 25	1 Septictank 1 Bilik Wc
20	Irwan	Jl. Teluk Tiram No. 72 RT 25	1 Septictank 1 Bilik Wc
21	Lisa Rusdiana	Jl. Teluk Tiram Gg. Hidayah Ujung RT 25	1 Septictank 1 Bilik Wc
22	Mursidi	Jl. Teluk Tiram Gg. Hidayah Ujung RT 25	1 Septictank 1 Bilik Wc
23	Sriono	Jl. Teluk Tiram Gg. Hidayah RT 25	1 Septictank 1 Bilik Wc
24	Fatimah	Jl. Teluk Tiram Gg. Hidayah RT 25	1 Septictank 1 Bilik Wc

No.	Nama	Alamat	Keterangan
25	Zainal Abidin	Jl. Teluk Tiram Gg. Hidayah RT 25	1 Septictank 1 Bilik Wc
26	Firmansyah	Jl. Teluk Tiram Gg. Hidayah Ujung No. 60 RT 25	1 Septictank 1 Bilik Wc
27	Abdul Hadi	Jl. Teluk Tiram Gg. Hidayah Ujung No. 70 RT 25	1 Septictank 1 Bilik Wc
28	Miskum	Jl. Teluk Tiram Gg. Hidayah Ujung RT 25	1 Septictank 1 Bilik Wc
29	Asawapi	Jl. Teluk Tiram Gg. Hidayah Ujung No. 77 RT 25	1 Septictank 1 Bilik Wc
30	Widiyanti	Jl. Teluk Tiram Gg. Hidayah Ujung No. 77 RT 25	1 Septictank 1 Bilik Wc
31	Salamah	Jl. Teluk Tiram Gg. Hidayah No. 9 RT 25	1 Septictank 1 Bilik Wc
32	Misnati	Jl. Teluk Tiram Gg. Hidayah Ujung RT 25	1 Septictank 1 Bilik Wc
33	Karsiyem	Jl. Teluk Tiram Gg. Hidayah Ujung No. 78 RT 25	1 Septictank 1 Bilik Wc
34	Supiani (ainun jariah)	Jl. Teluk Tiram Gg. Hidayah RT 25	1 Septictank 1 Bilik Wc
35	Rahimah	Jl. Teluk Tiram Gg. Hidayah Ujung No. 73 RT 25	1 Septictank 1 Bilik Wc
36	Ely Erawati	Jl. Teluk Tiram Gg. Hidayah Ujung No. 58 RT 25	1 Septictank 1 Bilik Wc
37	Salasiah	Jl. Teluk Tiram Gg. Hidayah Ujung RT 25	1 Septictank 1 Bilik Wc
38	Hamin	Jl. Simpang Telawang Gg. Hidayah Ujung RT 25	1 Septictank 1 Bilik Wc
39	Sarbu	Jl. Teluk Tiram No. RT 25	1 Septictank 1 Bilik Wc
40	A. Kasim	Jl. Simpang Telawang Rt.27/03 RT 27	1 Septictank 1 Bilik Wc

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA